

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK KORBAN PRAKTEK PROSTITUSI DARI WISATAWAN¹

Oleh : Lanny Carolina Maria Lang²

A B S T R A K

Hasil penelitian untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi korban prostitusi dari wisatawan dan perlindungan hukum terhadap anak-anak korban praktek prostitusi dari wisatawan. Pertama, diberbagai komunitas, yang namanya prostitusi, diakui atau tidak merupakan akses yang tak terhindarkan dari perkembangan modernisasi, kapitalisme, industri pariwisata dan industri jasa layanan yang makin kompetitif. Penyebab anak-anak terjerat dalam bisnis pelacuran adalah motivasi untuk mencari uang, karena salah pergaulan, akibat ditelantarkan orang tua semasa kecil, katanya juga penyebab lain adalah seorang anak *broken home*. Kedua, perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Hukum yang mengatur tentang hak anak harus lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak sebagaimana yang telah diatur diberbagai ketentuan yang berlaku lintas negara, yang beberapa diantaranya telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Penyusunan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan bahwa prostitusi anak-anak yang dilacurkan adalah disebabkan karena faktor-faktor internal keluarga seperti: kemiskinan, penghasilan orang tua tidak mencukupi untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarga, pendidikan yang rendah, budaya, putus

sekolah, pekerjaan menyerupai perbudakan, perkawinan dini. Untuk itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak-anak korban praktek prostitusi dari wisatawan yaitu dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk kegiatan praktek prostitusi anak. Kata kunci: Anak, Prostitusi

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.³ Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, praktik serupa perbudakan itu⁴. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.⁵ Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul

³ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Kelompok Kerja "Convention Watch", Pusat Kajian Wanita dan Jender. Universitas Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Selandia Baru, PT. Alumni, Bandung, tanpa tahun, hlm.. 4.

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵ *Ibid.*

¹ Artikel Skripsi

² NIM 070711480

melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.⁶

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perdagangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.⁷ Banyak cara penyamaran eksploitasi anak-anak, akan tetapi apapun bentuk yang diambil semua didasarkan pada pemanfaatan kelemahan dan ketidakberdayaan anak-anak. Eksploitasi dan pemanfaatan anak-anak karena minimnya perlindungan terhadap mereka, padahal mereka sangat membutuhkan perlindungan, karena kemiskinan menimbulkan kerentanan ganda pada mereka dan keluarga mereka, karena itu mereka tidak punya pilihan lain. Nasib ini menimpa berjuta anak. Dalam kenyataannya industri kepariwisataan telah dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan dari pihak-pihak tertentu dengan cara menyediakan jasa pelayanan seks khususnya anak-anak guna melayani dan memberi kepuasan bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kegiatan dimaksud lebih dikenal dengan pariwisata Seks Anak (*CST-Child Sex Tourism*). Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁸

B. RUMUSAN MASALAH

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak-anak menjadi korban prostitusi dari wisatawan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak-anak korban praktek prostitusi dari wisatawan?

C. METODE PENELITIAN

Penyusunan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan, yaitu bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, terdiri dari kamus hukum. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif yuridis untuk memberikan gambaran umum mengenai perlindungan anak korban praktek prostitusi dari wisatawan.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer).

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Prostitusi Dari Wisatawan

1. Kemiskinan

Kemiskinan yang parah dan tidak tersedianya peluang kerja mendorong jutaan orang untuk bermigrasi, baik didalam negeri maupun keluar negeri. Hasil penelitian di 41 negara menunjukkan bahwa keinginan untuk memperbaiki atau

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

meningkatkan kondisi ekonomi menjadi lebih baik dikombinasikan dengan kurangnya peluang kerja sebagai alasan yang utama bagi perempuan mencari kerja diluar negeri.⁹

Selain itu ada pula orang tua yang justru menggunakan uang pemberian anaknya untuk keperluan konsumtif, seperti membayar angsuran kredit motor atau membayar berbagai kebutuhan hidup lainnya. Adanya ketentuan yang telah ditentukan harus dipenuhi oleh anak. Apabila target tersebut tidak terpenuhi atau terlebih anak tidak memberikan sejumlah uang, orang tua tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap anaknya.¹⁰

2. Lemahnya pencatatan kelahiran

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.¹¹ Penelitian yang dipublikasikan oleh UNICEF pada bulan Mei 2002 memperkirakan bahwa 37% anak-anak Indonesia dibawah usia lima tahun tidak dicatatkan padahal Pasal 9 Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi Indonesia mengatur bahwa sejak kelahiran maka harus segera dilakukan pencatatan terhadap anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan. Hal inilah yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹²

3. Pendidikan

Rendahnya pendidikan dan buta huruf memberikan sumbangan pada terjadinya perdagangan. Rendahnya pendidikan dan keterampilan mempersulit gadis muda untuk mendapatkan pekerjaan atau cara lain untuk membantu keluarganya selain bekerja disektor informal. Pekerja disektor informal tidak mendapatkan perlindungan

dari pemerintah, peraturan tenaga kerja, perserikatan kerja, atau dari majikan. Akibat lebih jauh lagi, jika mereka mengalami masalah karena tidak mampu membaca atau memahami *leaflet* atau pengumuman tentang rumah aman atau telepon penting, atau tidak cukup memiliki kepercayaan diri.

4. Budaya

Trafficking tidak terlepas dari budaya setiap daerah yang ada, terwujud dalam beberapa hal, misalnya, peran perempuan dalam keluarga, kekuasaan, hierarki dan nilai sosial, serta peran anak dan tanggung jawabnya. Budaya ini memiliki kekuatan yang nantinya akan berpengaruh pada terjadinya *trafficking*.¹³ Misalnya anak-anak rentan ketika menghadapi permintaan dan tuntutan dari mereka yang lebih tua, terutama orang tua. Orang miskin, laki-laki ataupun perempuan, rentan mengalami *trafficking* dan kekerasan. Selain karena keterbatasan pendidikan, juga tidak memiliki kekuatan sosial dan tidak memiliki penghasilan yang banyak. Merekapun biasanya merasa tidak berdaya menghadapi kekuatan sosial yang lebih besar, dalam hal ini kontrak kerja dan kondisi kerja.¹⁴

5. Pekerjaan Menyerupai Perbudakan

Di Indonesia ada sejumlah praktik tradisional yang dapat dikategorikan sebagai *trafficking*, kerja paksa, dan praktik kerja sejenis, seperti pekerja rumah tangga dan pekerja seks.¹⁵ Pekerjaan-pekerjaan tersebut bukan tanpa resiko, sebab anak-anak tersebut, sesungguhnya sedang menghadapi ancaman buruk yang setiap saat siap menerkam mereka baik itu pada sisi perkembangan fisik, kesehatan moral maupun spiritual anak. Secara lebih

⁹ *Ibid*, hlm. 86.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 5

¹² Rika Saraswati, *Op-cit*, hlm.. 85.

¹³ *Ibid*, hlm. 158.

¹⁴ Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan*, Grahaya Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 46.

¹⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenanda, Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 135-136.

spesifik, bahaya mempekerjakan anak dibawah umur antara lain fisik menjadi sulit tumbuh dan berkembang secara optimal.¹⁶

6. Perkawinan Dini

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa usia menikah bagi perempuan adalah enam belas tahun. Namun dalam kenyataannya mereka yang belum berumur enam belas tahun dengan izin dari orang tua atau pengadilan bahkan dengan cara menaikan umur tetap dapat melangsungkan perkawinan.¹⁷

7. Kebijakan dan Hukum yang Bias Gender

Kebutuhan anak perempuan dan perempuan, anak laki-laki dan laki-laki mungkin berbeda karena fungsi biologis, dan/status mereka yang tidak sama karena adanya norma, nilai dan stereotip dan praktek gender di masyarakat. Oleh karena itu, upaya ekstra perlu dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Tindakan spesifik gender dapat mencakup satu atau kombinasi hal-hal berikut:

- a. Tindakan positif atau afirmatif adalah tindakan sementara untuk menghapus diskriminasi dimasa lalu dan sekarang. Biasanya diskriminasi ini terdiri dari penetapan kuota atau target partisipasi bagi kelompok yang didiskriminasikan dalam suatu program dalam jangka waktu tertentu. Masyarakat internasional sudah sepakat bahwa jenis diskriminasi yang positif ini dapat dibenarkan dan diperlukan untuk mencapai kesetaraan yang sesungguhnya
- b. Kegiatan-kegiatan spesifik perempuan mungkin diperlukan bila norma dan nilai

budaya membatasi partisipasi perempuan secara adil dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan kedua jenis kelamin. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan agar perempuan dapat berkembang dan dapat memperkuat harga diri mereka, mengidentifikasi keterbatasan mereka serta membangun sarana bersama untuk mengatasinya.

- c. Kegiatan-kegiatan spesifik laki-laki diperlukan karena memasukan dari kedua jenis kelamin diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender. Meningkatkan kesadaran laki-laki adalah sangat penting karena laki-laki biasanya memiliki wewenang sebagai suami, ayah dan pembuat keputusan. Mereka perlu diyakinkan dan memiliki komitmen untuk mempertanggungjawabkan kesetaraan gender dalam bekerjasama dengan perempuan.¹⁸

8. Korupsi

Akibat korupsi yang sudah menjadi bagian hidup sehari-hari adalah banyaknya peraturan yang tidak bisa diterapkan dan banyak institusi serta pelayanan publik yang tidak bisa bekerja secara efektif dan efisien. Hal ini tentunya berpengaruh juga terhadap pencegahan *trafficking* dan penyelesaian kasus *trafficking*. Biaya ilegal dan pemalsuan dokumen merupakan contoh korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara sosiologis, pelacur anak-anak sesungguhnya lebih tepat disebut dengan istilah anak-anak yang dilacurkan karena kebanyakan mereka terperosok bekerja sebagai PSK bukan dengan sukarela, melainkan karena kasus-kasus penipuan, pemaksaan atau karena ketidakmengertian mereka atau bahkan penganiayaan.¹⁹

¹⁶ Andy Prastowo, *Seabrek perilaku/Sikap Orang Tua Yang Harus Dihindari Terhadap Anak*, Buku Biru, Jogjakarta, 2011, hlm. 156.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 88

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 163

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Praktek Prostitusi Dari Wisatawan

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita.²⁰

Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.²¹ Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional.²² Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah pembangunan manusia seutuhnya. Apabila keadilan dikaitkan dengan perlindungan anak maka antara lain dapat dikatakan, bahwa dimana ada keadilan, disitu seharusnya terdapat pula perlindungan anak yang baik.

Berkaitan dengan hak-hak dasar anak, KHA atau *Convention On The Right of The Child (CRC)* telah mengatur tentang perlindungan terhadap hak atas berpikir sendiri, hak berpendapat, hak bermain, hak perlindungan hukum, hak berkeaktivitas, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapat kesehatan tertinggi, hak atas kesejahteraan, hak atas pendidikan, dan hak untuk dilindungi, dari eksploitasi.²³ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak telah menekankan

kembali hak-hak yang telah diatur dalam KHA. Undang-undang tentang Perlindungan Anak ini menyebutkan secara tegas pentingnya perlindungan terhadap hak-hak yang dianggap fundamental, diantaranya adalah.²⁴

1. Hak Anak Sebagai Korban Kejahatan.

Menurut "*Declaration of Basic principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*", Perserikatan Bangsa-Bangsa (1985), yang dimaksud dengan korban (*victim*) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi.²⁵ Berkaitan dengan hal tersebut maka kebutuhan akan mekanisme perlindungan harus dijamin oleh hukum, dengan berpedoman pada prinsip perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Perlindungan tersebut turut pula diberikan kepada anak, tetapi pemberlakuannya disertai dengan kekhususan tertentu sebagaimana yang telah ditegaskan pada Pasal 58 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari deraan fisik maupun mental atau bentuk perlakuan buruk maupun pelecehan seksual. Ayat (2)-nya merekomendasikan pemberatan pidana apabila kejahatan-kejahatan tersebut diketahui bahwa pelakunya adalah orang tua, wali atau pengasuh anak yang melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan.

²⁰ *Ibid* hlm. 303

²¹ *Ibid* hlm. 304

²² *Ibid* hlm. 312

²³ Lihat pasal 12-32 Konvensi Hak Anak

²⁴ Disarikan berdasarkan pasal 42-pasal 47, pasal 55 dan pasal 56 Undang-Undang no 23 Tahun 2002 oleh Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2007, hlm. 17.

²⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 336

Konvensi Hak Anak mengatur beberapa hak yang harus dipenuhi, hak untuk mendapatkan pemulihan jati diri (Pasal 8), hak mendapat perawatan (Pasal 19 ayat 2), hak perlindungan khusus dan perawatan alternatif karena tidak ada keluarga (Pasal 20). Hak-hak anak yang terposisikan sebagai korban tersebut dikuatkan kembali pada Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jaminan dan pemenuhan secara langsung terhadap keseluruhan hak tersebut merupakan tanggung jawab negara.²⁶

2. Hak anak saat berkonflik dengan hukum

Konvensi Hak Anak lebih menekankan lagi pengakuan atas hak-hak tersebut diatas, terutama pengakuan atas hak hukum anak ketika ia berkonflik dengan hukum. Pasal 37 Konvensi hak anak mengatur tidak diperbolehkan anak dijadikan perlakuan kejam, sasaran penganiayaan yang tidak manusiawi, termasuk hukuman mati, kebebasannya tidak boleh dirampas secara melanggar hukum. Keberadaan hak-hak tersebut turut diperkuat di dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Pengaturan hak anak dalam undang-undang ini hampir sama dengan hak-hak anak dalam Undang-undang No. 39. Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No.21.Tahun 2007 pencegahan dan penanganannya merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. Perlindungan hukum terhadap anak yang dilacurkan dapat dilakukan dengan penerapan yang sama berdasarkan Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang TPPO seperti yang telah diuraikan sebelumnya karena sebelum anak-anak dilacurkan, mereka direkrut, diangkut,

ditampung, dikirim, dipindahkan, diperdaya sedemikian rupa dengan bertujuan eksploitasi. Sedangkan bagi pelaku yang dimaksud sebagai pengguna atau pemakai anak-anak yaitu wisatawan lokal diancam pidana sesuai ketentuan yang berlaku dengan ancaman pidana Pasal 285 KUHP: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Pasal 289 KUHP: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Bagi wisatawan asing agar dipidana sesuai ketentuan pidana Indonesia atau diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu tindakan deportasi, denda serta hukuman badan, meskipun intervensi kemanusiaan untuk mengakhiri pelanggaran HAM bersifat kausitis atau situasional. Sementara dari aspek legalitas, intervensi kemanusiaan tidak dapat diputuskan secara unilateral oleh satu negara.²⁷ Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan mengadakan kerjasama pemerintah dengan pihak LSM, antara lain yaitu mengadakan pendidikan khusus lebih dari Moral Pancasila, tapi pembinaan agama yang berdasarkan akhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga berdasarkan kekuatan moral itu anak-anak dibekali pemahaman yang kuat terhadap diri mereka sendiri, selain itu pemerintah mengadakan pelatihan bagi orang tua pengangguran dengan pendidikan informal agar orang tua anak dapat membuka lapangan pekerjaan lewat berwirausaha sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan anak-anak secara cukup. Dengan demikian anak-anak tidak merasa diabaikan kebutuhan mereka, anak-anak merasa diperhatikan oleh orang tua mereka sendiri, dengan demikian pemenuhan rasa kasih sayang orang tua dapat dirasakan oleh

²⁶ Melly Setyawati dan Supriyady Widodo Eddiyono, *Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2007, hlm. 19.

²⁷ Tinton Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM diIndonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,2005, hlm. 235

anak-anak. Apabila ada orang-orang tertentu yang ingin membujuk dengan berbagai alasan terselubung tentunya bagi anak-anak ini akan menolak serta mengacuhkan. Beberapa strategi lain yang memungkinkan dapat dilaksanakan untuk mencegah terjadinya prostitusi anak; perdagangan anak untuk dijadikan pekerja seks anak yang dikomersilkan, melalui peningkatan kesadaran multimedia bagi masyarakat umum, mengembangkan sistem monitoring, meningkatkan kesadaran bahaya seks bagi kesehatan melalui penyuluhan di daerah, karena itu diharapkan ada koordinasi yang baik antara pelaksana dan penegak hukum supaya tidak mengambil keuntungan (korupsi dana alokasi) pada situasi penanganan. Kerjasama ini sangat diharapkan untuk membantu pencegahan dan penanganan pelacuran anak sebab dampak yang ditimbulkan bagi korban adalah fisik yang ada pada tubuh misalnya luka, lecet, kehamilan berbahaya, dan psikis yang membuat korban merasa rendah diri, malu dan tidak percaya diri yang berakibat fatal jangka panjang yang mengancam keselamatan bangsa dimasa datang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prostitusi anak-anak yang dilacurkan adalah disebabkan karena faktor-faktor internal keluarga seperti: kemiskinan, penghasilan orang tua tidak mencukupi untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarga, pendidikan yang rendah, budaya, putus sekolah, pekerjaan menyerupai perbudakan, perkawinan dini. Diluar itu, Koentjoro menambahkan faktor eksternal, bahwa konsep reproduksi telah menjadi konsep rekreasi dalam *sexual intercourse* yang menyebabkan anak-anak menjadi pelampiasan pemuas nafsu seksual orang dewasa; praktek prostitusi anak untuk wisatawan menjadi daya tarik khusus, disamping daya tarik wisata

lainnya. Adanya perorangan atau kelompok yang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak secara terorganisasi dan untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam bisnis perdagangan orang serta lemahnya penegakan hukum terhadap praktek-praktek prostitusi anak untuk wisatawan, faktor umum lainnya yaitu kebijakan hukum yang bias gender, korupsi, penambahan jumlah penduduk tidak seimbang dengan lapangan kerja yang tersedia.

2. Perlindungan hukum terhadap anak-anak korban praktek prostitusi dari wisatawan yaitu dengan melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk kegiatan praktek prostitusi anak. Perlindungan hukum terhadap anak-anak korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pemulihan kesehatan baik secara fisik maupun psikis, bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan selama masa pemulihan kesehatan anak korban praktek prostitusi dari wisatawan.

B. Saran

1. Faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi korban prostitusi dari wisatawan perlu diatasi dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan, mekanisme penegakan hukum terhadap anak yang bekerja dibawah umur. Perlunya peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi orang tua agar dapat bekerja untuk menambah penghasilan keluarga.
2. Perlindungan hukum perlu dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah melalui upaya pengawasan, pemantauan, evaluasi

dan pelaporan terhadap praktek prostitusi yang melibatkan anak-anak dibawah umur. Perlu adanya peningkatan kerjasama secara terpadu antara pemerintah dan lembaga-lembaga sosial guna pemulihan kesehatan bagi korban dan upaya penyediaan sarana dan prasarana untuk perawatan kesehatan anak korban eksploitasi seksual. Pentingnya peningkatan kerjasama internasional dengan negara-negara lain dalam rangka penegakan hukum baik bagi wisatawan yang memanfaatkan jasa prostitusi anak dan pihak-pihak yang secara terorganisasi memfasilitasi praktek prostitusi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Kurnia Tinton Slamet, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Luhulima Sudiarti Achie, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Kelompok Kerja, Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender. Universitas Indonesia Bekerjasama Dengan Kedutaan Besar Selandia Baru, PT. Alumni, Bandung, tanpa tahun.
- Mulyadi Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandar Maju, Surabaya, 2005.
- Munandar Sulaeman & Siti Homzahy, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- Pendit Nyoman S., 2005. *Glosari Pariwisata Kontemporer*. PT. Pratnya Paramita, Jakarta, oleh Violeta Simatupang.
- Prastowo Andy, *Seabrek perilaku/Sikap Orang Tua Yang Harus Dihindari Terhadap Anak*, Buku Biru, Jogjakarta, 2011.
- Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Setyawati Melly dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2007.
- Simatupang Violeta, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*. PT. Alumni, Bandung 2009.
- Soetodjo Wagati, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Sulaeman Munandar, Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dari Berbagai disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Sulfian Merry Lucill. *Making Sex Work A Filled Experiment with Legalized Prostitution* (Melbourn Sptyltd Ltd 2007. Dikutip dari John Elster, Karl Max Marxisme-Analitic Critict... Sebuah Analisis Kritis Tokoh Hosteris Pengguncang Dunia, Perlukah kita menolak Komunisme, Jakarta Prestasi Pustaka Karya 2000.
- Suyanto Bagong, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Graha Ilmu, Jogjakarta 2012
- _____, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenanda Media Grup, Jakarta 2003.
- Syafaat Rahmad, *Dagang Manusia (Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jatim*, Laperra Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003.
- Wyasa Putra Ida Bagus, *Hukum Bisnis*, Rafika Aditama, Bandung, 2001.

Sumber-Sumber Lain

Data Pekerja Anak Kabupaten Minahasa, dicetak tanggal 14 Maret 2012 (Kegiatan PPA-PKH Pengurangan Pekerjaan Anak-Program Keluarga Harapan).

<http://id.wikipedia.org/wiki/pelacuran>.

Halaman ini terakhir di ubah pada 14:08, 30 Maret 2010.

<http://www.komnaspaspa.or.id>. Komisi Nasional Perlindungan Anak. National Commission for Child Protection. Indonesia dan Masalah Trafficking.

<http://wepreventcrime.wordpress.com>.

Diunduh pada hari Rabu, 5 September 2013, jam 09.30 Wita.

Trainers Kit (3R) Program Pelatihan. Kerjasama Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI TNP2K (Tim Nasional Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) Pemberdayaan Anak-anak, Remaja dan Keluarga; Hak Tanggung jawab dan Keterwakilan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.